



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/189 -SK/26.8/PN/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA MUHAMMADIYAH 3 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 3 Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Muhammadiyah 3 Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 - Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Plaju Nomor 239/SK/SMP.M.3/2017 tanggal 12 Agustus 2017;
 - Sertifikat Akreditasi SMP Muhammadiyah 3 Palembang nomor 745/BAP-SM/TU/X/2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional kepada:
- Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Plaju
- Alamat Yayasan : Jl. DI Panjaitan Plaju Palembang
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
- Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 3 Palembang
- Alamat Sekolah : Jl. DI Panjaitan Plaju Palembang
- dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
 - Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
 - Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan (apabila sudah diakreditasi, pihak dinas memberikan perpanjangan izin sesuai dengan masa akreditasi);
 - Berkoordinasi dengan sekolah induk.
- Kedua** :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Plaju;
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan

- Walikota Palembang (sebagai laporan)
- Inspektorat Kota Palembang
- Badan Akreditasi Sekolah
- Pertinggal

